



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 September 1980

Nomor : MA/Pemb./0856/1979
Lampiran : --
Hal : Tindakan justisial/
preventif

Kepada Yang Terhormat,
Saudara Ketua Pengadilan Tinggi
Saudara Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 5 Tahun 1980

1. Akhir-akhir ini telah berulang kali terjadi gangguan-gangguan keamanan, yang sekarang hendak ditanggulangi dengan "Operasi Sapujagad" - dalam bentuk-bentuk kejahatan yang telah melampaui ukuran-ukuran yang wajar dilihat dari sudut kualitas lebih dari sudut kuantitas (perampokan-perampokan bank, toko, penduduk dengan disertai pembunuhan-pembunuhan, perusakan obyek-obyek vital dan lain-lain).
2. Apabila secara justisial perkara-perkara demikian diajukan ke Pengadilan, maka dimintakan kepada Saudara-saudara, agar :
 - a. memberikan prioritas penyelesaian atas perkara-perkara Pidana hasil Operasi Sapujagad;
 - b. mempertimbangkan hukuman-hukuman yang lebih menekankan pada "emst" dari kejahatan yang hendak diberantas, dari pada keadaan-keadaan yang meliputi kejahatan tersebut dan dari diri pribadi si pelaku, sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat.
3. A. Selanjutnya dari segi prevensinya yang hendak dicapai oleh Pangkoptamtib dimintakan perhatian Saudara-saudara tentang ketentuan-ketentuan sekitar "*preventif polititionil rechtszorg*" dalam **bidang hukum yang biasa** pernah diutarakan oleh yurisprudensi dan ilmu hukum mengenai pengertian "pejabat yang menjalankan tugasnya dengan sah" dalam Pasal 212 KUHP yang - apabila perbuatan itu dilakukan oleh Polisi - menimbulkan permasalahan tugas Kepolisian

dengan teori-theorinya (“*plicht-matigheid*”, yang sekarang diikuti atau “*wetmatigheid*”) dengan mengindahkan 2 (dua) azas :

- a. proportionalitas (keseimbangan antara sarana yang ditempuh dan tujuan yang hendak dicapai);
 - b. subsidiaritas (apabila suatu sarana yang lebih ringan dan mencukupi tidak perlu mengambil sarana yang lebih keras sebagai pengganti).
3. B. Dalam hubungan tersebut dalam Ad. A maka dapat diambil tindakan-tindakan untuk mencegah (prevensi) dilakukannya perbuatan-perbuatan pidana. Untuk kepentingan keamanan dan ketertiban dapat diambil tindakan-tindakan dalam hal-hal, dimana suatu perbuatan yang melawan hukum dapat menyebabkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

cap/ttd.

(Prof. H. OEMAR SENO ADJI, SH.)